

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kota Madiun Pada Pemilu Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang petunjuk Teknis perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.Ot.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; 2. KPU Kota Madiun mengumumkan DCS Anggota DPRD Kota Madiun untuk mendapatkan masukan dan/ atau tanggapan masyarakat terkait; persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada : a. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah ; dan b. Sarana pengumuman lainnya; 3. Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kota Madiun disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPRD Kota Madiun diumumkan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018
 - Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 mengatur tentang :
 1. Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. TAnggapan masyarakat untuk Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Lampiran 64 halaman